



Panduan Implementasi: Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Tahun 2026

Membedah PMK No. 105 Tahun 2025 untuk
Praktisi HR, Pajak, dan Keuangan

Insentif Fiskal 2026: PPh 21 Karyawan Anda Ditanggung Pemerintah

Pemerintah kembali meluncurkan stimulus ekonomi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 105 Tahun 2025. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan ekonomi.



APA INSENTIFNYA?

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pegawai **ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah** (DTP). Insentif ini wajib diberikan **secara tunai** kepada pegawai yang berhak.



KAPAN BERLAKUNYA?

Insentif ini berlaku untuk **Masa Pajak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026**.



SIAPA YANG BERTAHAK?

Diberikan kepada **Pegawai Tetap dan Tidak Tetap** tertentu yang bekerja pada **Pemberi Kerja** di 5 sektor industri spesifik.

Panduan ini akan memandu Anda melalui kriteria, mekanisme, dan pelaporan untuk memastikan kepatuhan dan pemanfaatan insentif secara maksimal.

Tiga Langkah Kunci Memanfaatkan Insentif PPh 21 DTP

1 
FILTER PERUSAHAAN

Apakah Perusahaan Saya Memenuhi Syarat?

Verifikasi sektor industri dan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) perusahaan Anda sesuai dengan ketentuan PMK.

2 
FILTER PEGAWAI

Pegawai Mana Saja yang Berhak Menerima Insentif?

Identifikasi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang memenuhi kriteria penghasilan dan administrasi.

3 
EKSEKUSI & PELAPORAN

Bagaimana Cara Menghitung, Membayar, dan Melaporkannya?

Pahami mekanisme perhitungan, kewajiban pembayaran tunai, dan tata cara pelaporan yang benar.



Langkah 1: Apakah Perusahaan Anda Memenuhi Syarat?

Pemberi Kerja harus memenuhi dua syarat kumulatif berikut:



Bergerak di 5 Sektor Industri Prioritas

1. Alas Kaki
2. Tekstil dan Pakaian Jadi
3. Furnitur
4. Kulit dan Barang dari Kulit
5. Pariwisata



Memiliki Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang Sesuai

KLU utama perusahaan Anda harus tercantum dalam Lampiran A PMK No. 105 Tahun 2025.

KLU ini harus sudah terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal **1 Januari 2026** (untuk WP lama) atau pada tanggal pendaftaran (untuk WP baru setelah 1 Januari 2026).

Memverifikasi KLU: Rincian Sektor Usaha yang Berhak

Lampiran PMK No. 105/2025 merinci 133 KLU yang dapat menerima insentif. Berikut adalah pengelompokan utamanya:

Tekstil & Pakaian Jadi (KLU Kategori C)



Contoh:

Industri Persiapan Serat Tekstil (13111), Industri Pakaian Jadi (Konveksi) (14111), Industri Batik (13134).

Kulit & Alas Kaki (KLU Kategori C)



Contoh:

Industri Penyamakan Kulit (15112), Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari (15201).

Furnitur (KLU Kategori C)



Contoh:

Industri Furnitur dari Kayu (31001), Industri Furnitur dari Rotan (31002).

Pariwisata (KLU Kategori H, I, L, M, N, R, S)



Contoh:

Hotel Bintang (55110), Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (79121), Restoran (56101), Jasa Penyelenggara MICE (82301), Aktivitas Spa (96122).



Key Takeaway Box

Penting: Pastikan KLU utama yang terdaftar di data DJP sesuai dengan salah satu dari 133 KLU dalam lampiran peraturan. Ketidaksesuaian dapat menggugurkan hak atas insentif.

Langkah 2a: Kriteria untuk Pegawai Tetap



Persyaratan Administratif

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan sistem DJP.



Ambang Batas Penghasilan

- Menerima Penghasilan Bruto yang Bersifat Tetap dan Teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 per bulan.
- **Definisi Penting:** Penghasilan tetap dan teratur adalah gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap setiap bulan, tidak termasuk bonus, lembur, THR, atau imbalan tidak teratur lainnya.
- **Basis Pengecekan:** Penghasilan pada Masa Pajak Januari 2026 (untuk pegawai lama) atau pada bulan pertama bekerja (untuk pegawai baru di 2026).



Non-Duplikasi Insentif

- Tidak sedang menerima insentif PPh Pasal 21 DTP lainnya dari pemerintah.

Langkah 2b: Kriteria untuk Pegawai Tidak Tetap

✓ Persyaratan Administratif

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan sistem DJP.

✓ Ambang Batas Upah

- **Opsi A (Upah Harian/Mingguan/Satuan/Borongan):**
Rata-rata upah sehari **tidak lebih dari Rp500.000,00.**
- **Opsi B (Upah Bulanan):**
Jumlah upah **tidak lebih dari Rp10.000.000,00** dalam satu bulan.

✓ Non-Duplikasi Insentif

- Tidak sedang menerima insentif PPh Pasal 21 DTP lainnya dari pemerintah.

💡 Key Takeaway Box

Insentif berlaku untuk **seluruh** penghasilan bruto yang diterima pegawai yang memenuhi syarat, **termasuk penghasilan yang tidak teratur** seperti bonus dan lembur.

Langkah 3: Mekanisme Pemanfaatan Insentif



Hitung PPh Pasal 21

Hitung PPh Pasal 21 terutang untuk setiap pegawai yang memenuhi syarat, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (misal: menggunakan Tarif Efektif Rata-rata/TER).



Berikan Secara Tunai kepada Pegawai

Jumlah PPh 21 yang dihitung pada Langkah 1 **tidak disetorkan** ke kas negara, melainkan wajib dibayarkan secara tunai kepada pegawai bersamaan dengan pembayaran penghasilan.




Buat Bukti Potong dan Laporkan

Buatkan bukti pemotongan PPh 21 untuk pegawai dengan mencantumkan keterangan bahwa PPh 21 tersebut ditanggung oleh pemerintah. Laporkan pemanfaatan insentif ini dalam SPT Masa PPh 21/26.

PPh 21 DTP yang diterima pegawai tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai tersebut. (Pasal 5 ayat 2)

Pelaporan adalah Kunci: Jangan Lewatkan Batas Waktu!



Pemberi Kerja wajib melaporkan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP dalam **SPT Masa PPh 21/26 setiap bulan** (Masa Januari s.d. Desember 2026).

The Final Deadline:

31 JANUARI 2027

RISIKO KETERLAMBATAN

Jika pelaporan atau pembetulan dilakukan setelah 31 Januari 2027, maka **insentif DTP dianggap tidak sah**.

Pemberi Kerja **wajib menyetorkan sendiri** seluruh PPh Pasal 21 yang sebelumnya telah diberikan kepada pegawai ke kas negara.

Studi Kasus 1: Pegawai Tetap dengan Gaji Stabil

Case Profile

Nama : Tuan A
Perusahaan : PT Z (Industri Tekstil, KLU 13111)
Status : TK/0 (Tidak Kawin, 0 Tanggungan)
Penghasilan : Gaji tetap Rp8.000.000 / bulan sepanjang 2026.
Kelayakan : **BERHAK**. Penghasilan tetap & teratur di Januari 2026 < Rp10 juta.



Bulan	Penghasilan Bruto	PPh 21 Terutang	Status	Diberikan ke Tuan A
Januari	Rp8.000.000	Rp120.000	DTP	Rp8.000.000
...
November	Rp8.000.000	Rp120.000	DTP	Rp8.000.000
Desember	Rp8.000.000	Rp540.000	DTP	Rp8.000.000
Total 2026	Rp96.000.000	Rp1.860.000	DTP	Rp96.000.000

Key Insight : Seluruh PPh 21 yang terutang selama tahun 2026 (total Rp1.860.000) ditanggung pemerintah dan diberikan tunai kepada Tuan A. Penghasilan bersih Tuan A adalah 100% dari gaji brutonya.

Studi Kasus 2: Pegawai dengan Bonus dan Kenaikan Gaji

Case Profile



Tuan B

Nama Tuan B
Perusahaan PT Y (Hotel Bintang, KLU 55110)
Status K/1 (Kawin, 1 Tanggungan)
Penghasilan Penghasilan **tetap & teratur** di Januari 2026 adalah Rp10.000.000 (tidak melebihi batas). Bonus tidak dihitung untuk penentuan kelayakan awal.

Penghasilan

- Gaji Tetap Jan-Sep: Rp10.000.000 / bulan
- Bonus (Jan & Mar): Rp5.000.000
- Gaji Tetap Okt-Des: Rp12.000.000 / bulan (setelah promosi)

Kelayakan **BERHAK**
Penghasilan **tetap & teratur** di Januari 2026 adalah Rp10.000.000 (tidak melebihi batas). Bonus tidak dihitung untuk penentuan kelayakan awal.

Bulan	Gaji Tetap	Bonus	Total Bruto	PPH 21 DTP
Januari	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp15.000.000	Rp900.000
Februari	Rp10.000.000	-	Rp10.000.000	Rp150.000
⋮				⋮
Oktober	Rp12.000.000	-	Rp12.000.000	Rp360.000

Key Insight: Meskipun total penghasilan bruto di Januari (Rp15jt) dan Oktober (Rp12jt) melebihi Rp10jt, Tuan B tetap berhak atas insentif sepanjang tahun karena kriteria awal terpenuhi. Insentif DTP berlaku atas **seluruh** penghasilan bruto bulannya.

Studi Kasus 3: Pegawai Baru dan Perhitungan Akhir Tahun



Case Profile

Nama : Tuan C
Perusahaan : PT X (Biro Perjalanan Wisata, KLU 79121)
Mulai Bekerja : Maret 2026
Status : TK/0
Penghasilan : Gaji tetap Rp9.000.000 / bulan; Bonus Oktober Rp5.000.000.
Kelayakan : **BERHAK**. Penghasilan tetap & teratur di bulan pertama bekerja (Maret 2026) < Rp10 juta.

Year-End Calculation Summary

PPh 21 terutang setahun (dihitung proporsional untuk 10 bulan): Rp1.812.500
Total PPh 21 DTP yang telah diperhitungkan (Mar-Nov): Rp2.100.000

Status di Bulan Desember:
Terjadi Kelebihan Perhitungan DTP sebesar Rp287.500.



Key Insight & Rule: Sesuai Pasal 5 ayat (5), kelebihan PPh Pasal 21 DTP yang telah diberikan kepada pegawai pada akhir tahun **TIDAK DIKEMBALIKAN** oleh pegawai. Pada SPT Masa Desember, PPh 21 yang dilaporkan adalah nihil atau sesuai hasil perhitungan ulang.

Studi Kasus 4: Pegawai Tidak Tetap (Upah Harian)



Case Profile

Nama: Tuan E

Perusahaan: PT V (Industri Furnitur, KLU 31001)

Pekerjaan: Perakitan lemari selama 10 hari di bulan Juni 2026.

Penghasilan: Total upah borongan Rp5.000.000.

Kelayakan: **BERHAK**. Rata-rata upah sehari adalah $\text{Rp}5.000.000 / 10 \text{ hari} = \text{Rp}500.000$, yang tidak melebihi batas harian.

Calculation

Upah Harian

Rp500.000

Tarif PPh 21

0,5% (untuk penghasilan harian s.d. Rp2.500.000)

PPh 21 DTP per hari

$0,5\% \times \text{Rp}500.000 = \text{Rp}2.500$

Total PPh 21 DTP

$10 \text{ hari} \times \text{Rp}2.500 = \text{Rp}25.000$



Key Insight: PT V wajib membayarkan PPh 21 DTP sebesar Rp25.000 secara tunai kepada Tuan E, sehingga total yang diterima Tuan E tetap utuh Rp5.000.000.

Poin Penting Lainnya untuk Kepatuhan



Kelebihan Bayar SPT Perusahaan

Jika SPT Masa PPh 21/26 Pemberi Kerja menunjukkan status “Lebih Bayar” yang berasal dari PPh 21 DTP, maka kelebihan bayar tersebut **tidak dapat direstitusi (dikembalikan) atau dikompensasikan**. (Pasal 5 ayat 6)



Penghasilan Final

Insentif PPh 21 DTP tidak berlaku untuk penghasilan yang sudah dikenai PPh bersifat final berdasarkan peraturan lain.



Pengawasan DJP




Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pengawasan dan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif ini. Ini termasuk menguji kewajaran penghasilan yang dilaporkan untuk menentukan kelayakan.

Ringkasan & Daftar Periksa Implementasi Anda

Verifikasi Kelayakan Anda (Recap)

- ✓ **1. Perusahaan:** Pastikan KLU utama Anda termasuk dalam 133 KLU yang ditetapkan.
- ✓ **2. Pegawai Tetap:** Identifikasi pegawai dengan penghasilan tetap & teratur \leq Rp10 juta/bulan.
- ✓ **3. Pegawai Tidak Tetap:** Identifikasi pegawai dengan upah harian \leq Rp500 ribu atau bulanan \leq Rp10 juta.

Tiga Aksi Kunci Anda (To-Do List)

-  **1. SESUAIKAN SISTEM PAYROLL:** Pastikan sistem Anda dapat menghitung PPh 21 DTP dan membayarkannya secara tunai kepada pegawai yang berhak.
-  **2. KOMUNIKASIKAN KEPADA PEGAWAI:** Informasikan kepada pegawai yang berhak mengenai insentif ini, jelaskan bahwa ini adalah program pemerintah yang disalurkan melalui perusahaan.
-  **3. PATUHI BATAS WAKTU PELAPORAN:** Tandai kalender Anda. Pelaporan dan koreksi untuk seluruh masa pajak 2026 harus diselesaikan sebelum **31 Januari 2027**.

Dengan implementasi yang tepat, insentif ini menjadi keuntungan nyata bagi perusahaan dan kesejahteraan karyawan Anda.